



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 564/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh :

**Hj. Ingriany Sanusi binti Abd. Rahman**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Sultan Hasanuddin, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

- Suriani, S.Hi.;
- Armin, S.H.

Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Mitra Keadila Rakyat, berkantor di Jl. Jalantek No.7 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 362/SK/PA.Skg/VI/2020. Tanggal 24 Juni 2020, sebagai Pemohon.

melawan

**Hj. Febriani Sulianti Sulianti S Azis Binti dr. H.M. Sanusi Karateng**, tempat dan tanggal lahir Ujung pandang, 03 Februari 1973, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Sultan Hasanuddin, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Termohon I

**Rosalinda Arisanty Binti dr. H.M. Sanusi Karateng**, tempat dan tanggal lahir Wajo, 18 September 1974, Agama Islam, Pendidikan terakhir SI, Pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Sultan Hasanuddin, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Termohon II**

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.564/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Darmawan Sanusi S.Sos, M.Si Bin dr. H.M. Sanusi Karateng**, tempat dan tanggal lahir Wajo, 23 Juni 1980, Agama Islam, Pendidikan terakhir S2, Pekerjaan Pengurus yayasan Prima, bertempat kediaman di Sultan Hasanuddin, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Termohon III;

**Muh. Rizaldy Sanusi Bin dr. H.M. Sanusi Karateng**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 10 Oktober 1985, Agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Pengurus Yayasan Prima, bertempat kediaman di Sultan Hasanuddin, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Termohon IV; Dalam hal ini Termohon I, II, III, dan IV diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

- Cakra Wahyu Nugraha, S.H.

Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Mitra Keadila Rakyat, berkantor di Jl. Jalantek No.7 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 417/SK/PA.Skg/VI/2020, tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya disebut Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.564/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 564/Pdt.G/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada 7 Mei 1972 dengan dr. H.M. Sanusi Karateng bin Karateng, yang dilaksanakan di Sengkang, Kelurahan Maddukkeleng, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng tersebut dilaksanakan secara Islam di hadapan Imam yang bernama H. Maming, dengan wali nikah yaitu Abd. Rahman (orang tua Pemohon) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Andi Sessu dan H. Andi Cella serta mahar 44 real tunai ;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng berstatus jejaka, dan pada saat itu tidak ada halangan hukum / syara' bagi Pemohon dan dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Bahwa antara Pemohon dengan dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - Hj. Fibriani Sulianti, S Azis Binti dr.H.M. Sanusi Karateng (Termohon I);
  - Rosalina Arisanty Sanusi Binti dr.H.M. Sanusi Karateng (Termohon II);
  - Darmawan Sanusi S.Sos,M.Si Bin dr.H.M. Sanusi Karateng (Termohon II)
  - Muh. Rizaldy Sanusi S.Sos Binti dr.H.M. Sanusi Karateng (Termohon IV)
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.564/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pernikahan Pemohon dan dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng tersebut;

7. Bahwa Pemohon dengan dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon tidak didaftarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
8. Bahwa suami Pemohon, dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng dan atau ayah kandung para Termohon pada saat ini sudah meninggal dunia pada hari Minggu, 10 Mei 2020 karena sakit;
9. Bahwa oleh karena suami Pemohon dan atau ayah Para Termohon sudah meninggal dunia, dan Pemohon dan Para Termohon sekarang sangat membutuhkan Kutipan Akta nikah tersebut guna keperluan Pengurusan pensiunan dari dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Imohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Hj. Ingriany Sanusi Binti Abd. Rahman) dengan dr. H.M. Sanusi Karateng bin Karateng yang telah dilaksanakan pada 7 Mei 1972 di Sengkang, Kelurahan Maddukkeleng, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.564/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Penti binti Arif**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar telah terjadi pernikahan sesuai Hukum Islam, antara Pemohon dengan dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng telah menikah pada 7 Mei 1972 yang dilaksanakan di Sengkang, Kelurahan Maddukkeleng, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abd. Rahman, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam H. Maming, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Andi Sessu Dan H. Andi Cella, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng berupa mahar berupa 44 real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.564/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng;
- Bahwa Pemohon I dengan Dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng tidak pernah bercerai dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan pengurusan pensiun dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng;

2. **H. Yusran Yusuf bin Muh. Yusuf**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar telah terjadi pernikahan sah sesuai Hukum Islam, antara Pemohon dengan dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng telah menikah pada 7 Mei 1972 yang dilaksanakan di Sengkang, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo,, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abd. Rahman, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam H. Maming, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Andi Sessu Dan H. Andi Cella, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng berupa mahar berupa 44 real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng;
- Bahwa Pemohon I dengan dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng tidak pernah bercerai dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan pengurusan pensiunan dari dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.564/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng telah menikah pada 7 Mei 1972 yang dilaksanakan di Sengkang, Kelurahan Maddukkeleng, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abd. Rahman, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam H. Maming, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Andi Sessu Dan H. Andi Cella, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng berupa mahar berupa 44 real dibayar tunai, namun tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk dicatatkan untuk kepentingan pengurusan pensiun dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Penti binti Arif dan H. Yusran Yusuf bin Muh. Yusuf yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.564/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan secara Syariah antara Pemohon (**Hj. Ingriany Sanusi Binti Abd. Rahman**) dengan dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng, pada 7 Mei 1972 di Sengkang, Kelurahan Maddukkeleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abd. Rahman;
- Bahwa yang menikahkan atau yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam H. Maming;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Andi Sessu Dan H. Andi Cella;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng kepada Pemohon adalah berupa 44 real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng;
- Bahwa Pemohon dengan dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng tidak pernah bercerai dan dikaruniai 4 orang anak (Para Termohon);
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan pengurusan pensiun dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.564/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa pernikahan Pemohon dengan dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

## بالتكاح لـه البالغة قرار العاق | وقيل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng yang dilaksanakan pada 7 Mei 1972 yang dilaksanakan di Sengkang, Kelurahan Maddukkeleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.564/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **Hj. Ingriany Sanusi Binti Abd. Rahman** dengan dr. H.M. Sanusi Karateng Bin Karateng yang dilaksanakan pada 7 Mei 1972 yang dilaksanakan di Sengkang, Kelurahan Maddukkeleng, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1441 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H. dan Faisal, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Munawar, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nikma, M.H.**

**Faisal, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.564/Pdt.G/2020/PA.Skg



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).